

**KEKERASAN SIMBOLIK DIGITAL DEEPFAKE PORNOGRAFI
ANALISIS SOSIOLOGIS DAN PELANGGARAN HAM DI LINGKUNGAN
PENDIDIKAN TINGGI**

Mira Shintia¹, Selvita Andriani², Henni Martini³, Jose Vargas Rodriguez⁴,
Rudy Kurniawan⁵

¹⁻⁵Magister Sosiologi Universitas Sriwijaya

¹miraashintia.27@gmail.com

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has created new forms of digital sexual violence, particularly deepfake pornography that manipulates individuals' visual identities without consent. This phenomenon has become a serious issue as it not only violates privacy but also relates to human rights violations, the reproduction of digital patriarchy, and insecurity within academic spaces. This study aims to analyze deepfake pornography as a form of digital symbolic violence and human rights violation in higher education through a case study at Udayana University. This research employs a qualitative method with a critical case study approach. Data were collected through documentation studies and literature reviews derived from online media, legal regulations, academic journals, and relevant literature on digital sexual violence. The analysis applies Pierre Bourdieu's critical sociology perspective and a digital human rights approach. The findings reveal that deepfake pornography represents a form of digital symbolic violence that reproduces patriarchal power relations through AI technology. Such practices violate victims' rights to dignity, privacy, security, and justice. Furthermore, this study identifies the existence of "institutional digital insecurity" within higher education caused by weak digital ethics governance and inadequate protection for victims of technology-based sexual violence. The novelty of this research lies in the development of the Digital Power Relations Model in deepfake pornography by integrating symbolic violence theory, digital patriarchy, digital human rights, and AI technology within the context of academic spaces.

Keywords: deepfake pornography, digital symbolic violence, human right

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah melahirkan bentuk baru kekerasan seksual digital, salah satunya *deepfake* pornografi yang memanipulasi identitas visual individu tanpa persetujuan. Fenomena ini menjadi persoalan serius karena tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), reproduksi patriarki digital, dan ketidakamanan ruang akademik. Penelitian ini bertujuan menganalisis *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan simbolik digital dan pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan tinggi melalui studi kasus di Universitas Udayana. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus kritis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang

bersumber dari media daring, regulasi hukum, jurnal ilmiah, dan literatur terkait kekerasan seksual digital. Analisis dilakukan menggunakan perspektif sosiologi kritis Pierre Bourdieu dan pendekatan HAM digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *deepfake* pornografi merupakan bentuk kekerasan simbolik digital yang mereproduksi relasi kuasa patriarkal melalui teknologi AI. Praktik tersebut melanggar hak atas martabat, privasi, rasa aman, dan keadilan korban. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya “ketidakamanan digital institusional” di lingkungan pendidikan tinggi akibat lemahnya tata kelola etika digital dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Model Relasi Kuasa Digital dalam *deepfake* pornografi yang mengintegrasikan teori kekerasan simbolik, patriarki digital, HAM digital, dan teknologi AI dalam konteks ruang akademik.

Kata Kunci: *deepfake* pornografi, kekerasan simbolik digital, HAM

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial masyarakat kontemporer. Teknologi tidak lagi sekadar alat bantu manusia, melainkan telah menjadi kekuatan sosial yang mampu membentuk relasi kuasa, identitas, bahkan definisi tentang kekerasan itu sendiri. Salah satu dampak paling problematis dari perkembangan ini adalah munculnya kejahatan seksual berbasis teknologi, khususnya *deepfake* pornografi, yang menempatkan individu sebagai objek manipulasi visual tanpa persetujuan. Kasus pelecehan seksual digital berbasis *deepfake* yang terjadi di lingkungan Universitas Udayana (Unud), Bali, menjadi contoh nyata

bagaimana ruang digital telah menjadi arena baru pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kasus ini tidak hanya menyingkap penyalahgunaan teknologi oleh individu, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kesiapan institusi sosial, hukum, dan pendidikan dalam menghadapi risiko sosial dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kasus ini perlu dianalisis secara kritis, tidak hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi sebagai fenomena sosial dan pelanggaran HAM yang bersifat struktural.

Dalam perspektif hak asasi manusia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital, termasuk *deepfake*, telah memunculkan bentuk baru pelanggaran HAM yang berkaitan dengan privasi, martabat, dan keamanan individu. Studi oleh

Danielle Keats Citron (2019) menekankan bahwa penyebaran konten intim non-konsensual, termasuk manipulasi digital seperti deepfake, merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan martabat manusia yang berdampak pada kerugian psikologis serta sosial korban. Sejalan dengan itu, Mary Anne Franks (2017) mengkaji kekerasan seksual berbasis teknologi sebagai bentuk pelanggaran HAM modern yang memperluas definisi kekerasan seksual ke ranah digital.

Lebih lanjut, penelitian oleh Carly Nyst (2018) menyoroti bahwa penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dalam konteks digital merupakan bentuk pelanggaran hak atas perlindungan data dan privasi yang dijamin dalam prinsip-prinsip HAM internasional. Dalam konteks internasional, laporan United Nations Human Rights Council (2018) juga menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender online, termasuk manipulasi citra digital, merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi.

Selain itu, penelitian oleh Clare McGlynn dan Erika Rackley (2017) mengembangkan konsep *image-*

based sexual abuse sebagai bentuk pelanggaran HAM yang mencakup distribusi maupun produksi konten seksual tanpa persetujuan, termasuk deepfake. Sementara itu, Henry Ajder et al. (2019) dalam laporannya menunjukkan bahwa mayoritas konten deepfake di internet bersifat pornografi dan menargetkan perempuan, sehingga memperkuat argumen bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan pelanggaran hak atas martabat dan kesetaraan gender. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Anggraeni et al. (2024) dan Hidayah & Purwanto (2025) juga menegaskan bahwa deepfake pornografi merupakan pelanggaran terhadap hak privasi, martabat, dan perlindungan diri, meskipun pendekatan yang digunakan masih berfokus pada aspek hukum positif.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai deepfake pornografi masih didominasi oleh perspektif hukum, teknologi, dan etika normatif. Sementara itu, analisis yang menempatkan deepfake sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam kerangka sosiologi kritis, khususnya dengan mengaitkan relasi kuasa,

patriarki, dan pelanggaran HAM di konteks Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi kritis dan hak asasi manusia dalam memahami fenomena *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan digital yang bersifat struktural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus kritis untuk menganalisis fenomena *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan simbolik digital dan pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan tinggi. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang bersumber dari pemberitaan media daring, regulasi hukum, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan *deepfake*, kekerasan seksual digital, dan HAM. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif sosiologi kritis Pierre Bourdieu dan pendekatan HAM digital untuk memahami relasi kuasa, patriarki digital, serta dampak sosial dari penggunaan teknologi AI dalam kasus tersebut. Validitas data

dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian mengenai fenomena *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan simbolik digital dan pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan pendidikan tinggi. Pembahasan difokuskan pada kasus pelecehan seksual digital berbasis *deepfake* yang terjadi di Universitas Udayana sebagai representasi berkembangnya kekerasan seksual berbasis teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) di ruang akademik. "Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) berinisial SLKDP diduga melakukan pelecehan dengan membuat konten porno "deepfake" menggunakan foto-foto perempuan yang diambil tanpa izin dari media sosial. Kasus ini terungkap setelah mantan pacar pelaku mengirimkan bukti foto editan kepada parakorban. Korban mengungkapkan bahwa foto-foto tersebut diedit menggunakan bot berbasis AI di Telegram, lalu diberi nama dan kode, menimbulkan

kecurigaan bahwa konten tersebut diperjualbelikan. Meski pelaku membantah menjual foto, korban tidak mempercayai pengakuannya, apalagi ditemukan bukti tangkapan layar barcode transaksi QRIS. Lebih dari 35 korban kini tengah berkoordinasi untuk membawa kasus ini ke pihak kepolisian, sembari menunggu proses sanksi dari rektorat Unud. Para korban mengaku mengalami tekanan psikologis dan merasa tidak aman, terlebih karena pelaku masih beraktivitas seperti biasa di kampus.”(sumber :kumparan.com)

Kasus pelecehan seksual digital ini terjadi di Universitas Udayana, Bali, sebuah institusi pendidikan tinggi negeri yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, etika, dan kemanusiaan. Pelaku merupakan seorang mahasiswa aktif yang memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Dengan memanfaatkan teknologi deepfake, pelaku memanipulasi wajah beberapa mahasiswi dan menempelkannya pada tubuh dalam konten pornografi. Korban dalam kasus ini adalah mahasiswi yang tidak memiliki relasi

kuasa langsung dengan pelaku, namun menjadi sasaran eksploitasi visual. Foto-foto korban diperoleh dari media sosial pribadi dan digunakan tanpa izin. Konten pornografi deepfake tersebut kemudian disebarluaskan melalui platform digital, baik secara terbatas maupun berpotensi luas. Meskipun tindakan ini terjadi di ruang digital, dampaknya sangat terasa di ruang sosial kampus, termasuk terganggunya aktivitas akademik korban dan rusaknya reputasi sosial mereka. Secara sosiologis, kampus sebagai tempat kejadian memiliki makna simbolik yang penting. Kampus bukan hanya ruang fisik, tetapi juga ruang sosial yang seharusnya aman. Ketika pelecehan seksual terjadi di dalamnya, hal ini menunjukkan kegagalan institusi dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar warganya.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kasus *deepfake* pornografi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kompleks karena melibatkan pelanggaran terhadap martabat, privasi, rasa aman, dan hak korban untuk

memperoleh keadilan. Pertama, tindakan manipulasi visual korban ke dalam konten pornografi merupakan pelanggaran terhadap hak atas martabat manusia. Dalam perspektif HAM, martabat manusia merupakan prinsip fundamental yang menempatkan setiap individu sebagai subjek yang memiliki nilai dan kehormatan yang tidak dapat direduksi menjadi objek eksploitasi seksual (United Nations Human Rights Council, 2018). Praktik *deepfake* pornografi menyebabkan tubuh dan identitas korban direpresentasikan sebagai objek seksual tanpa persetujuan, sehingga memperlihatkan bentuk dehumanisasi digital yang merendahkan kehormatan korban (Citron, 2019).

Kedua, kasus ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi. Hak privasi mencakup hak individu untuk mengontrol penggunaan identitas, citra diri, dan informasi personal dalam ruang digital (Nyst, 2018). Penggunaan foto korban tanpa izin untuk memproduksi konten seksual berbasis AI merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi yang melanggar prinsip persetujuan

(*consent*) dalam HAM digital. Selain itu, karakteristik ruang digital yang memungkinkan penyebaran dan penyimpanan data secara masif menyebabkan dampak pelanggaran privasi menjadi lebih luas dan sulit dipulihkan karena jejak digital dapat terus beredar dalam jangka waktu panjang.

Ketiga, *deepfake* pornografi merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang melanggar hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. McGlynn dan Rackley (2017) menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat hadir melalui produksi dan distribusi konten seksual non-konsensual yang menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Dalam kasus ini, korban mengalami trauma, kecemasan, ketakutan, serta tekanan sosial akibat ancaman stigma dan penyebaran identitas seksual palsu di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital memiliki dampak sosial dan psikologis yang nyata meskipun terjadi dalam ruang virtual.

Keempat, kasus *deepfake* pornografi juga memperlihatkan pelanggaran terhadap hak korban

untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual digital, korban sering menghadapi hambatan struktural berupa minimnya pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya regulasi teknologi, proses hukum yang panjang, serta kecenderungan institusi untuk lebih menjaga reputasi daripada melindungi korban (Franks, 2017). Situasi tersebut berpotensi menciptakan reviktimisasi, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami tekanan sosial dan psikologis akibat respons institusional yang tidak berpihak kepada korban. Oleh karena itu, pelanggaran HAM dalam kasus *deepfake* pornografi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam perlindungan HAM di era digital.

Analisis Sosiologis

Fenomena *deepfake* pornografi di lingkungan pendidikan tinggi dapat dipahami sebagai bentuk baru kekerasan simbolik digital yang lahir dari relasi kuasa dalam ruang siber. Penelitian ini mengembangkan Model Relasi Kuasa Digital dalam *Deepfake Pornografi* dengan

mengintegrasikan teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, konsep patriarki digital, hak asasi manusia digital, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Model ini menempatkan teknologi AI tidak sebagai alat netral, melainkan sebagai instrumen sosial yang dapat mereproduksi dominasi dan ketimpangan gender melalui manipulasi identitas visual korban. Dalam konteks ini, AI berfungsi sebagai alat dominasi digital yang memungkinkan pelaku melakukan eksploitasi tubuh perempuan secara simbolik tanpa kontak fisik langsung. Tubuh perempuan direpresentasikan sebagai objek visual yang dapat dikendalikan, dimanipulasi, dan dikonsumsi dalam ruang digital, sehingga memperlihatkan kuatnya reproduksi budaya patriarki dalam teknologi modern.

Menurut Bourdieu, kekerasan simbolik bekerja melalui mekanisme dominasi yang tidak selalu disadari korban karena berlangsung melalui simbol, representasi, dan konstruksi makna sosial (Bourdieu, 1991). Dalam kasus *deepfake* pornografi, manipulasi wajah korban ke dalam

konten seksual merupakan bentuk penghancuran identitas simbolik yang berdampak pada martabat, rasa aman, dan posisi sosial korban. Praktik ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, tetapi telah berkembang menjadi kekerasan berbasis representasi visual dan teknologi. Fenomena tersebut juga memperlihatkan bagaimana ruang digital menjadi arena reproduksi kekuasaan patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual dalam budaya siber.

Selain itu, platform digital turut berfungsi sebagai arena reproduksi kekuasaan karena menyediakan ruang distribusi, anonimitas, dan penyebaran konten secara luas tanpa kontrol sosial yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku yang menguasai teknologi dengan korban yang kehilangan kontrol atas identitas digitalnya. Dalam perspektif HAM digital, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak privasi, hak atas martabat, hak atas rasa aman, dan perlindungan data pribadi korban (Citron, 2019). Oleh karena itu,

deepfake pornografi tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan individual, tetapi sebagai manifestasi kekerasan struktural yang diperkuat oleh teknologi digital dan lemahnya regulasi sosial. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep “ketidakamanan digital institusional” dalam lingkungan pendidikan tinggi. Konsep ini menjelaskan bahwa kampus tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa karena perkembangan teknologi AI telah menciptakan bentuk baru kekerasan seksual digital yang sulit dikontrol oleh institusi. Lemahnya tata kelola etika digital, minimnya literasi AI, serta lambatnya respons institusi pendidikan terhadap kekerasan seksual berbasis teknologi menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam melindungi hak-hak mahasiswa di ruang digital. Dengan demikian, kampus bukan hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga arena kontestasi kekuasaan digital yang berpotensi mereproduksi kekerasan simbolik berbasis gender.

Analisis HAM

Dalam kerangka HAM, negara memiliki kewajiban untuk

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Kasus deepfake pornografi menunjukkan bahwa negara masih tertinggal dalam merespons kejahatan berbasis AI. Regulasi yang ada cenderung reaktif dan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Institusi pendidikan, dalam hal ini universitas, juga berada dalam posisi yang patut dikritisi. Kampus sering kali lebih fokus pada menjaga nama baik institusi daripada memastikan keadilan bagi korban. Sikap ini mencerminkan problem struktural, di mana kepentingan institusional ditempatkan di atas hak asasi individu.

Penyelesaian Kasus dan Kritik terhadap Pendekatan yang Ada

Penyelesaian kasus pelecehan seksual digital berbasis deepfake tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan hukum semata tidak cukup jika tidak disertai perspektif HAM dan pemulihan korban. Pelaku memang harus diproses secara hukum menggunakan instrumen seperti UU TPKS, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun, penegakan hukum harus sensitif terhadap pengalaman korban.

Kampus harus mengambil peran aktif melalui sanksi etik yang tegas, pendampingan psikologis, dan jaminan keberlanjutan studi korban. Tanpa langkah-langkah tersebut, penyelesaian kasus hanya bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar masalah. Dari perspektif pencegahan harus menjadi prioritas utama. Literasi digital yang berorientasi pada etika dan HAM perlu diintegrasikan dalam pendidikan tinggi. Teknologi harus dipahami bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi sebagai kekuatan sosial yang memiliki implikasi moral. Fenomena deepfake pornografi menunjukkan adanya krisis etika dalam penggunaan teknologi digital di lingkungan pendidikan tinggi. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan tidak selalu diiringi dengan perkembangan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial penggunanya. Dalam kondisi minim pengawasan etis, teknologi dapat digunakan sebagai instrumen baru dalam reproduksi kekerasan dan dominasi simbolik di ruang digital. Fenomena ini juga menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan tinggi dalam membangun kesadaran kritis, empati, serta etika digital guna mencegah

terjadinya kekerasan seksual berbasis teknologi di lingkungan akademik.

Selain dianalisis dari perspektif sosiologis dan HAM normatif, kasus pelecehan seksual digital berbasis deepfake di Universitas Udayana juga dapat ditelaah secara yuridis. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara jelas relevan dan dapat digunakan untuk menilai bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Dalam kasus deepfake pornografi, hak atas kehormatan dan martabat korban secara nyata telah dilanggar melalui manipulasi identitas visual yang bersifat merendahkan. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memperoleh rasa aman. Dampak psikologis yang dialami korban, seperti trauma dan kecemasan, menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak tersebut di

ruang digital. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat manusia. Tindakan pelaku yang menggunakan wajah korban dalam konten pornografi merupakan pelanggaran langsung terhadap hak ini. Selain itu, Pasal 30 UU HAM menegaskan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam UU ini, kekerasan seksual tidak dibatasi pada kekerasan fisik semata. Pasal 4 UU TPKS mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai bentuk tindak pidana. Deepfake pornografi dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik karena mengandung unsur pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan penderitaan psikologis korban. Keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19

Tahun 2016. Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan. Penyebaran konten pornografi deepfake jelas memenuhi unsur pelanggaran pasal ini. Kelima, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Wajah dan foto korban merupakan data pribadi yang dilindungi undang-undang. Penggunaan data tersebut tanpa persetujuan untuk tujuan yang merugikan korban merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan data pribadi, khususnya prinsip persetujuan dan tujuan yang sah. Meskipun perangkat hukum di Indonesia relatif memadai, persoalan utama terletak pada implementasi dan keberpihakan sistem. Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual digital sering kali bersifat reaktif dan berorientasi pada penghukuman pelaku semata, tanpa memberikan perhatian serius pada pemulihan korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. negara cenderung tertinggal dibanding laju perkembangan

teknologi. Regulasi hadir setelah kerugian dialami korban, bukan sebagai instrumen pencegahan. Dalam konteks HAM, kondisi ini problematik karena negara seharusnya menjalankan fungsi perlindungan secara preventif, bukan sekadar represif. Institusi pendidikan juga perlu dikritisi. Kampus sering kali berada dalam dilema antara menegakkan keadilan dan menjaga reputasi. Ketika kepentingan institusional lebih diutamakan, korban berpotensi mengalami pengabaian hak. Sikap ini secara tidak langsung memperkuat budaya impunitas dan normalisasi kekerasan seksual di lingkungan akademik. Dari perspektif sosiologi, kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum belum sepenuhnya mampu menantang struktur kekuasaan yang timpang. Korban, khususnya perempuan, masih berada pada posisi rentan dalam sistem sosial yang patriarkal dan teknologis. Tanpa perubahan struktural, hukum berisiko hanya menjadi alat simbolik yang tidak menyentuh akar ketidakadilan.

D. Kesimpulan

Kasus pelecehan seksual digital berbasis deepfake di

Universitas Udayana merupakan pelanggaran HAM yang melibatkan pelanggaran terhadap UUD 1945, UU HAM, UU TPKS, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran tersebut mencakup hak atas martabat, privasi, rasa aman, dan keadilan bagi korban. Analisis menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada tindakan pelaku, tetapi juga pada lemahnya respons negara dan institusi dalam melindungi korban. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus melampaui pendekatan hukum formal dan diarahkan pada perubahan struktural melalui penguatan etika digital, literasi HAM, serta keberpihakan nyata terhadap korban. Tanpa langkah tersebut, kemajuan teknologi justru akan terus melahirkan bentuk-bentuk baru pelanggaran HAM di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajder, H., Patrini, G., Cavalli, F., & Cullen, L. (2019). *The state of deepfakes: Landscape, threats, and impact*. Deeptrace Labs.
- Anggraeni, D., Putri, A. R., & Mahendra, F. (2024). Deepfake pornography and privacy rights violations in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, 6(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/jhtd.v6i1.2024>
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Citron, D. K. (2019). *Sexual privacy*. Yale University Press.
- Franks, M. A. (2017). *The cult of the constitution: Our deadly devotion to guns and free speech*. Stanford University Press.
- Hidayah, N., & Purwanto, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 88–102.
- McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-based sexual abuse. *Legal Studies*, 37(3), 534–561. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033>
- Nyst, C. (2018). Privacy and digital rights in the age of data exploitation. *Human Rights*

Quarterly, 40(2), 345–367.

<https://doi.org/10.1353/hrq.201>

8.0017

United Nations Human Rights Council.
(2018). *Report on online violence against women and girls from a human rights perspective*. United Nations